



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Sj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

██████████, Tempat dan tanggal lahir, Sinjai 25 Agustus 1981 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (penjual sendal), pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Bulu Saraung No 58, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon**.

melawan

██████████, Tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang 4 Juli 1986 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Jalan Bulu Saraung No 31, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal 19 Juni 2019 dengan register Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Sj., Pemohon pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Jalan Bulu Saraung No 31, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 12 Put. No. 218/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 251/15/VII/2008 tanggal 9 Juli 2008.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Bulu Saraung No 31, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Jalan Bulu Saraung, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan.

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama.

a.

[REDACTED]

b.

[REDACTED]

Kini kedua anak tersebut kini tinggal bersama Pemohon.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan tidak ada masalah, namun pada akhir bulan Januari tahun 2019 Termohon menelfon Pemohon yang saat itu Pemohon pergi mencari nafkah di Kabupaten Morotai, Kota Ternate, Termohon menyampaikan bahwa Termohon sudah tidak mau melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon, Pemohon kaget karena sebelumnya tidak ada masalah antara Pemohon dan Termohon.

5. Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2019 Pemohon pulang dari Kabupaten Morotai, Kota Ternate, dan kembali kediaman bersama untuk mempertanyakan maksud dari pada Termohon yang ingin berpisah dengan Pemohon, Termohon pun memberikan alasan bahwa Termohon sudah tidak cinta kepada Pemohon, menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tentram.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 218/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2019 Termohon meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Termohon di Jalan Bulu Saraung No 31, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Pemohon dan keluarga Pemohon sempat pergi membujuk Termohon di rumah orang tua Termohon untuk memperbaiki kembali hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tetap tidak mau kembali, dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 3 (tiga) bulan lebih lamanya.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai .
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas

Hal. 3 dari 12 Put. No. 218/Pdt.G/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 251/15/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sinjai Utara Kabupaten Sinjai tertanggal 9 Juli 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wirawasta (jual barang campuran), tempat kediaman di Jalan Bulu Saraung, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah kakak ipar Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian di rumah bersama kurang lebih 10 tahun, dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun pada akhir bulan Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan karena ketika Pemohon pergi ke Kabupaten Morotai Kota Ternate, lalu Termohon menelpon Pemohon dan mengatakan kalau Termohon sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon sehingga Pemohon kaget karena sebelumnya tidak ada masalah antara Pemohon dengan Termohon, pada awal Februari 2019 Pemohon kembali ke Sinjai dan langsung

Hal. 4 dari 12 Put. No. 218/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah kediaman bersama untuk menemui Termohon namun Termohon telah pergi kembali ke rumah orang tua Termohon.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan dua kali mendatangi Termohon untuk membujuk Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon, namun tidak berhasil.

2. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bulu Saraung, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah kakak kandung Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian di rumah bersama kurang lebih 10 tahun, dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun pada akhir bulan Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan karena ketika Pemohon pergi ke Kabupaten Morotai Kota Ternate, lalu Termohon menelpon Pemohon dan mengatakan kalau Termohon sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon sehingga Pemohon kaget karena sebelumnya tidak ada masalah antara Pemohon dengan Termohon, pada awal Februari 2019 Pemohon kembali ke Sinjai dan langsung ke rumah kediaman bersama untuk menemui Termohon namun Termohon telah pergi kembali ke rumah orang tua Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 218/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan dengan dua kali mendatangi Termohon bersama Pemohon untuk membujuk Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Termohon tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinannya dengan Termohon diputuskan dengan alasan pada akhir bulan Januari tahun 2019 Termohon menelfon Pemohon yang saat itu Pemohon pergi mencari nafkah di Kabupaten Morotai, Kota Ternate, Termohon menyampaikan bahwa Termohon sudah tidak mau melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon, Pemohon kaget karena sebelumnya tidak ada masalah antara Pemohon dan Termohon. Pada awal bulan Februari tahun 2019 Pemohon pulang dari Kabupaten Morotai, Kota Ternate, dan kembali kediaman bersama untuk mempertanyakan maksud dari pada Termohon yang ingin berpisah dengan Pemohon, Termohon pun memberikan

Hal. 6 dari 12 Put. No. 218/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa Termohon sudah tidak cinta kepada Pemohon, menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tentram. Pada pertengahan bulan Februari 2019 Termohon meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Termohon, Pemohon dan keluarga Pemohon sempat pergi membujuk Termohon di rumah orang tua Termohon untuk memperbaiki kembali hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tetap tidak mau kembali, dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 3 (tiga) bulan lebih lamanya.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P) serta dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED].

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (kode P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon adalah orang dekat Pemohon sedangkan saksi kedua adalah keluarga Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 7 dari 12 Put. No. 218/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian di rumah bersama kurang lebih 10 tahun, dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun pada awal Februari 2019 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak pernah kembali, dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar kembali rukun tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari tiga bulan disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon telah diupayakan agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil dan selama persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada

Hal. 8 dari 12 Put. No. 218/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, diangkat suatu kaidah hukum: Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Dan dalil syar'i dalam kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-

Hal. 9 dari 12 Put. No. 218/Pdt.G/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai.

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, akan tetapi dalam pertimbangan ini Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirim petikan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 maka Majelis Hakim juga perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk memberitahukan data perceraian perkara *a quo* untuk disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana

Hal. 10 dari 12 Put. No. 218/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000.00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 2 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.H.I. dan Syahrudin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Put. No. 218/Pdt.G/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arif, S.H.I.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I.,
M.H.I.

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nur Afidah

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 210.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan para Pihak | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 326.000,00 |

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 218/Pdt.G/2019/PA.Sj.